

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT, untuk menentukan kepatuhan dari umat islam agar tidak berbuat dosa, dan Ketika melaksanakan perintahnya maka sebagai kelanjutan keimananya kepada Allah SWT, Keimanan akan wujud Allah menentukan kepercayaan akan segala sifat, kodrat, dan irodad Allah. aturan Allah tentang tingkah laku manusai merupakan suatu bentuk dari iradah Allah, ketika kita menjalankan aturan Allah maka itu merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.¹

Hukum waris Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh. Pengetahuan yang dimiliki manusia tentang hukum waris Islam telah ada dan terus hidup ditengah-tengah masyarakat muslim sejak zaman dahulu hingga sekarang dan di masa yang akan datang.

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/ konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Al- Qur'an.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di mana saja dan di dunia ini. Meskipun demikian corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di suatu negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di negara atau daerah tersebut.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2012), 2.

Hukum syariah bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai aturan sekuler muamalah. Aturan Allah memiliki tujuan tertentu, maka kematian merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa pewarisan. Hukum kewarisan merupakan salah satu aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan interpersonal. Kewarisan juga merupakan salah satu pokok masalah yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an. Adapun hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Dalam istilah fiqh Islam, kewarisan (al-mawaris atau kata tunggalnya almirats) juga disebut dengan faraidl, jamak dari kata "faridhah diambil dari kata fardl dengan makna ketentuan (takdir) Al-Faridlah dalam terminologi syariah ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Ilmu yang membahas perihal kewarisan yang umum dikenal dengan sebutan ilmu kewarisan (ilmu mirats/almawarits atau ilmu faraid.

Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagiannya masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.²

Hukum Syariah juga menetapkan bahwa setelah kematian seseorang berhak untuk mengalihkan kepemilikan semua harta bendanya kepada ahli warisnya, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil Al-qura'n menjelaskan dengan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus di terima semuanya di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.³

² Aisyah Nur,"Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal El Iqtishady* 2:1 (Juni 2020): 103.

³ Asuri Ubaidilahi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 5-6.

Agama Islam telah mengatur ketentuan pembagian waris dalam al-quran agar tidak terjadi pertengkaran antara sesama ahli waris setelah meninggalnya pewaris dengan harta warisannya. Agama islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.⁴ Peraturan yang sangat berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang setelah ia meninggal dunia, dilakukan baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan tanpa membada-bedakn antara yang masih kecil atau sudah dewasa, sesuai dengan besaran pembagian yang diatur oleh fiqih mawaris.⁵

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS, An-Nisa' Ayat 7).⁶

Bagi umat Islam melaksanakan dengan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan bagian dari kewajiban yang harus dijalankan karena merupakan bentuk dari keimanan serta ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Adapun dalam praktik pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim

⁴ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), 5.

⁵ Leli Septiani, “Praktik Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam” (*Skripsi* Fakultas Syri’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 1

⁶ Departemen Agama (DEPAG), *Al-Quran dan Terjemahnya*, 116.

Indonesia tampaknya lebih banyak di dasarkan kepada hukum adat (*customary law*) dan bukan kepada hukum waris Islam (*fiqh al-mawaris*)

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik pembagian harta warisan di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan, Adapun hasil penelitian awal yang di dapat yaitu menurut tokoh agama di Desa Galaherang dalam praktik pembagian waris masih menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, dengan sistem bilateral individual, sitem bilateral ini merupakan sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti *tribe* dan rumpun beserta dengan kebebasan menghubungkan keturunan kepada bapak atau laki-laki maupun kepada inu perempuan.⁷ Sedangkan individual lebih mengkhususkan satu ahli sebagai ahli waris yang waris yang dominan mendapatkan harta warisan lebih besar.

Di Desa Galaherang dalam praktik pembagain waris yang mendominasi harta warisan tergantung kondisi di dalam keluarga, maksudnya ketika dalam keluarga terdapat beberapa anak maka dalam pembagiannya akan dilakukan musyawarah yang di hadiri oleh keluarga besar untuk membahas pembagian harta warisan, pembagian waris yang dimana seseorang meninggal maka pembagian waris dibagi rata tanpa dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan, anak yang tinggal dirumah dan merawat orang tua sampai orang tua meninggal mendapatkan bagian yang lebih besar dan ada pula yang berpendapat bahwa meskipun anak tersebut mendapat bagian yang lebih, tetapi harus mengganti kepada saudara kandungnya dengan nilai seikhlasnya, tidak sebanding dengan harga/ nilai suatu barang yang seharusnya milik saudaranya tersebut, ada juga pendapat apabila salah satu dari ahli waris yang belum menikah, maka otomatis akan mendapat harta warisan lebih besar dari yang lainnya, ada juga yang mengfokuskan pada ahli waris yang dalam keadaan ekonomi yang rendah, biasanya akan mendapat harta warisan lebih besar, namun masih tetap memegang prinsip-prinsip hukum islam, bahkan dalam wawancara beliau juga menyebutkan meski sering menyampaikan tentang

⁷ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 131.

waris dalam pengajian rutin setaiap malam jumat, tidak menutup kemungkinan ada saja masyarakat yang tidak paham dan enggan mengaplikasikannya dalam praktik pembagian waris,⁸

Bahkan terdapat keluarga di desa tersebut yang dalam praktiknya, harta warisan itu langsung dibagikan oleh kedua orang tuanya yang masih hidup dengan sepengetahuan dan persetujuan para ahli warisnya. Bahkan ada orang tua yang masih muda sudah memberikan Sebagian dari harta warisannya berupa sebuah rumah kepada anak tertua laki-laki yang masih berusia belasan tahun, meskipun anaknya itu telah menolak pemberian itu hingga tiga kali. Setelah memberikan rumah itu untuk yang ke empat kalinya barulah anak tersebut menerima pemberian rumah tersebut pada usia yang ke empat puluh lima tahun, dengan persetujuan dan sepengetahuan anak-anak yang lainnya.

Masih dalam pemaparan keluarga di atas, orang tua memberi pesan, jika mereka sudah meninggal, agar memberi tambahan warisan kepada anak tertentu yang di anggap sumber perekonomiannya lemah, berdasarkan persetujuan hasil musyawarah di antara anak-anaknya yang lain.

Cara pembagian harta warisan menurut tradisi adat kebiasaan orang tua di atas itu dilakukan setelah sebelumnya para orang tua memberikan penjelasan yang terperinci mengenai pembagian harta warisan tersebut berdasarkan pedoman dan ketentuan yang terdapat di dalam Al-qu'an dan hadis, dimana yang laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan perempuan mendapat satengan dari bagian laki-laki. Setelah itu barulah di ajukan dalam musyawarah mengenai cara pembagian warisan menurut kesepakatan Bersama dengan tidak mengabaikan ketentuan dan aturan yang terdapat dalam Al-qur'an dan al-hadis.⁹

Pada prinsipnya, harta warisan dalam Islam harus dibagi sesuai dengan ketentuan *fiqh mawaris (faridah)* dari masing-masing ahli waris.

2022 ⁸ Wawancara dengan Ust. Kohar tokoh agama di Desa Galaherang, tanggal 6 November

⁹ Wawancara dengan Ibu Ida Rosida warga di Desa Galaherang tanggal 6 November 2022

Kalau seandainya harta yang dibagi itu masih ada tersisa, maka sisanya lebih utama diberikan kepada anak laki-laki dari pewaris.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan tersebut penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul, “Praktik pembagian harta warisan di desa galaherang kabupaten kuningan di tinjau dari fiqih mawaris,

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di tulis di atas, maka Adapun identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dalam sebuah penelitian perlu adanya identifikasi masalah yang dimaksudkan agar permasalahan di lapangan agar dapat di uraikan dan memudahkan peneliti dalam penelitian selanjutnya. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berupaya melakukan penelitian mengenai : Praktik Pembagian Harta Warisan di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan di Tinjau Dari Fiqih Mawaris.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah. Penulis sangat perlu untuk membatasi penelitian ini, tentunya agar penelitian lebih terarah, dan permasalahan dalam skripsi ini tidak meluas, serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, untuk itu penelitian ini hanya akan dibatasi pada praktik pembagian harta warisan di Gesa Galaherang Kabupaten Kuningan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dit tarik permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik pembagian harta warisan di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana tinjauan fiqih mawaris terhadap praktik pembagian waris di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih mawaris terhadap praktik pembagian waris di Desa Galaherang kabupaten Kuningan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik bagi penulis maupun Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat, dalam melaksanakan pembagian warisan khususnya bagi masyarakat Desa Galaherang, Kabupaten Kuningan.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah waris, ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas masalah waris, namun demikian aspek dan lokasi yang dibahas berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi karya Yanti Febriana dengan NIM 106011000040 studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2010, yang berjudul "Study Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqih Mawaris Pendidikan Agama Islam (Study Kasus Adat Minangkabau), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada keseimbangan antara agama dan adat dalam sistem pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Minangkabau. Sedangkan hukum islam dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bilateral dimana

harta warisan diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan dengan landasan Al-qur'an dan hadis, sedangkan yang dilakukan masyarakat Miangkabau dalam praktik pembagian waris menggunakan sistem matrilineal dimana harta warisan hanya diberikan kepada anak perempuannya saja yang menggunakan landasan hukum tertulis dalam tambo yang turun menurun dari nenek moyang adat Minangkabau¹⁰.

2. Skripsi karya Parwenda dengan NIM 1721010029 studi di UIN Raden Intan Lampung fakultas syariah tahun 2022, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewrisan Adat Ranau” (Studi di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat Ranau dalam pelaksanaan waris masih menggunakan system kewarisan dimana dalam praktiknya diberikan pada anak laki-laki tertua, disana lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada perempuan, karena anak laki-laki dipercaya sebagai penanggung jawab bagi adik-adiknya dan sebagai penerus orang tuanya¹¹.
3. Skripsi karya Achmad Alga Fiqi Ibnu Qoyin dengan NIM 12140002 di UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Pembagian Warisa Adat Sistem Bilateral Individual” (Study Kasus di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Paninjauan Kabupaten ogan Komering Ulu) dalam penelitiannya dijelaskan dalam praktek pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Lubuk ialah bagian masing-masing harta warisan yang diterima mendapat sebuah rumah peninggalan turun menurun, karena dalam pembagian harta nyadilakukan dengan cara sama bagi rata seluruh harta warisan kepada ahli waris yang berhak, baik laki-laki dan perempuan medapat pembagian yang sama,

¹⁰ Yanti Febriana, “Study Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqih Mawaris Pendidikan Agama Islam (Study Kasus Adat Minangkabau)” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010),33.

¹¹ Parwenda, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewrisan Adat Ranau (Studi di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)” (*Skripsi*, fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 64.

dalam praktek adat ini mengurangi terjadi perselisihan yang akan terjadi ke depannya, karena pembagian warisan dengan cara musyawarah dan didasari oleh rasa saling rela¹².

4. Jurnal karya Ulfa Chaerani, mahasiswa dari Universitas Diponegoro yang berjudul “Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian warisan Atas Tanah (Study di Suku Caniago di Jorong Ketinggian Kanagarian Guguak VII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh, kota sarilamak)” dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa penerapan adat Minangkabau dalam pembagian warisan yang berupa tanah menggunakan sistem matrilineal, pembagian atas tanah ini merupakan tanah pusaka, yang mana ada sejak zaman nenek moyang dahulu, dan harta pusaka tidak boleh dijual. Akan tetapi pada zaman sekarang harta yang berupa tanah pusaka bisa dijual hanya dalam keadaan mendesak dan dikarenakan oleh faktor-faktor tertentu, seperti ekonomi, Pendidikan, dan lainnya, apabila pemihandahan itu terjadi maka harus dalam kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota¹³.
5. Skripsi karya Utami Noor Fhatonah dengan NIM yang berjudul di Fakultas Syari’ah Jurusan Syari’ah, yang berjudul “Tridisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)” Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dengan menggunakan dua acara antara lain, pembagaian yang dilakukan dengan musyawarah atau

¹² Achmad Alga Fiqi Ibnu Qoyin, “Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Pembagian Warisa Adat Sistem Bilateral Individual (Study Kasus di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Paninjauan Kabupaten ogan Komering Ulu)” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang, 2017),35.

¹³ Ulfa Chaerani, dkk, “Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian warisan Atas Tanah (Study di Suku Caniago di Jorong Ketinggian Kanagarian Guguak VII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh, kota sarilamak)” *DIPNOGORO Jurnal Hukum* 6:1 (13 Februari 2017): 6.

kesepalatan antara keluarga dan berdasarkan pada wasiat yang telah dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia¹⁴.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di atas maka terdapat persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang kewarisan adat dan kewarisan Islam. Adapun perbedaan penelitian yang diambil penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yaitu terletak pada Desa Galaherang Kabupaten Kuningan dan subjek penelitiannya yang meliputi masyarakat Desa Galaherang yang pernah melaksanakan kewarisan dan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana pembagian waris di desa tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Al-miirats dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-Miiraatsan Maknanya menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta peninggalan, sebab para ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris, menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan atau nasabnya.¹⁵ Warsi adalah satu hukum Allah yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia.

Sebagaimana telah di atur oleh Allah SWT di dalam firmannya mengenai waris dalam surah *An-Nissa*’ ayat, 11 yang menjelaskan tentang

¹⁴ Utami Noor Fhatonah “Tridisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Jurusan Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2015), 80.

¹⁵ Ridwan Setiawan, Dini Destiani, dan Cepy Slamet, “Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara’i),” *jurnal urnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut* 9:1 (2012): 4.

siapa yang berhak menerima harta waris, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkaitan dengan warisan telah jelas arah dan tujuannya. Melaksanakan praktik pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim selaku pemeluk agama Islam.¹⁶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسَ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (QS, An-Nisa' ayat 11)¹⁷

Demikian juga bagi masyarakat Desa Galaherang yang keseluruhannya beragama Islam maka dari itu masyarakat wajib dalam pelaksanaan praktik pembagian warisan yang sesuai dengan hukum Islam. Agar dapat melaksanakannya maka terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana hukum waris dalam Islam itu, dalam hal ini perlu adanya

¹⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 2.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, 78.

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam untuk bisa mengaplikasikannya. Meskipun di Desa Galaherang yang penganut agama islam dan sudah ada juga tokoh masyarakat yang rutin memberikan pengajian setiap malam jumat yang membahas berbagai ketentuan hukum islam, pada fakta masyarakat masih enggan atau tidak mengerti dalam praktik pembagian waris, mereka masih mempertahankan sistem yang di anut sejak dulu.

Pasalnya Sebagian besar warga di Desa Galaheraang mendapat pengetahuan tentang agama hanya melalui bangku sekolah dan pengajian yang dilaksanakan setiap malam jumat di setiap masjid dan mushola, sehingga sangat memungkinkan masyarakat kurang mengetahui hukum Islam khususnya hukum waris Islam, dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum waris Islam maka dapat mengakibatkan sulitnya penerapan hukum waris yang sesuai dengan hukum Islam pada masyarakat Desa Galaherang. Mungkin bagi setiap muslim yang taat pada aturan agama Islam pasti menginginkan dalam melaksnakan pembagian waris sesuai dengan hukum waris Islam, namun dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari, akan tetapi sebagian warga juga ada yang menggunakan sitem waris Islam dalam pelaksanaanya namun tidak banyak hanya Sebagian warga saja, sebagi alternatif yang digunakan masyarakat Desa Galaherang dalam praktiknya mereka sering mengadakan pertemuan keluarga atau musyawarah agar terciptanya pembagian waris yang sehat dan damai agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris, dan ada juga yang mengundang tokoh agama yang paham akan pembagian waris Islam, guna menghindari perselisihan.

Meskipun adanya bantuan dari tokoh agama tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaanya masih tidak sesuai dengan hukum waris Islam, karena ada saja warga yang tidak sependapat dengan tokoh agama. Perlu analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah pembagian waris di Desa Galaherang sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman

masyarakat tentang waris Islam dan praktik kewarisan yang terjadi di desa tersebut apabila ditinjau menggunakan fiqh mawaris.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi antara lain sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif metode kualitatif yaitu metode lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan atau *Field Study* yang dilaksanakan di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan, yaitu peneliti mencari mengumpulkan data langsung di lapangan.¹⁹ Penelitian lapangan juga sering disebut penelitian studi kasus.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yakni memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dilapangan mengenai praktik pembagian warisan di tinjau dari fiqh mawaris. Selanjutnya dilakukan analisis untuk

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2-3.

¹⁹ Deddy Mulyana, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 151.

mengetahui bagaimana praktik pembagian kewarisan di desa Galaherang Kabupaten Kuningan perspektif fiqh mawaris.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Menurut macam atau jenisnya dibedakan antara data primer dan sekunder. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini data primer yang peneliti gunakan adalah hasil wawancara dengan pihak masyarakat yang pernah melaksanakan kewarisan dan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mengetahui seputar pelaksanaan kewarisan di lingkungan Desa Galaherang Kabupaten Kuningan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung, yang datanya di peroleh dari sumber lain yang tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder ini berasal dari bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga khususnya hukum waris Islam. Data ini dapat diperoleh melalui buku, artikel, jurnal atau rujukan lain sebagai faktor pendukung dalam masalah penelitian ini.

4. Subjek dan Obejek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.²⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu 2 masyarakat yang pernah melaksanakan kewarisan di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan serta 2 tokoh agama dan 3

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian Penelitian diakses pada tanggal 6 November 2022, pukul 10.09

tokoh masyarakat yang dapat memberikan informasi atau data seputar pelaksanaan kewarisan di desa tersebut.

b. Objek Penelitian

Objek merupakan data yang dicari dalam penelitian. Adapun objek penelitian ini yaitu praktek pembagian harta warisan di Desa Galaherang, kabupaten Kuningan.

5. Penentuan Populasi dan Sempel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.²¹ Populasi yang diambil adalah 7 penduduk dari seluruh masyarakat Desa Galaherang Kabupaten Kuningan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.²² Penetapan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini yaitu 7 individu tertentu yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 2 diantaranya yaitu tokoh agama dan 3 tokoh masyarakat yang mengetahui seputar pelaksanaan waris di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*) yang memeberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³

Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang pernah terlibat dalam praktik pembagian waris di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan data mengenai

²¹ Hadari Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007) 27.

²² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2012), 85.

²³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

pelaksanaan kewarisan di desa tersebut. Wawancara ini dilakukan dilakukan kepada 2 masyarakat yang pernah melaksanakan kewarisan di desa Galaherang yaitu: Bapak Sudirman Syah dan Bapak Iyas dan 2 diantaranya adalah tokoh agama yaitu : Ustadz Hidayat dan Ustadz Rosadi, serta 3 tokoh masyarakat yaitu: Alby, Ibu Tini, Ibu Ida yang mengetahui bagaimana kewarisan di desa tersebut.

b. Studi Pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori-teori tentang hukum kewarisan Islam. Adapun studi pustaka digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor dua yang terdapat pada rumusan masalah penelitian ini

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip, dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.²⁴ Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah data profil Desa Galaherang Kabupaten Kuningan.

7. Teknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Teknik analisis kualitatif. Dalam pengambilan kesimpulan ditempuh metode induktif. Metode induktif merupakan suatu metode menganalisa data bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan secara umum, yaitu dengan cara menganalisis praktik pembagia kewarisan oleh masyarakat Desa Galaherang Kabupaten Kuningan kemudian diambil kesimpulan secara umum apakah pembagian waris masyarakat di desa tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

²⁴ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN,

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah Yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah. Perumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dari masalah utama pada latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka pemikiran untuk menggambarkan bagaimana bagaimana cara menjawab rumusan masalah. Metodologi penelitian untuk menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami peneliti.

Bab II : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN,

Bab ini menjelaskan tentang mengenai hukum warisan dalam fiqh mawaris, pengertian dan dasar hukum warisan, rukun, syarat, sebab-sebab, dan penghalang dalam warisan,

Bab III : GAMBARAN UMUM DESA GALAHERANG,

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran secara umum Desa Galaherang Kabupaten Kuningan, meliputi kondisi geografis-demografis, keadaan penduduk yang ditinjau dari segi pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan keagamaan.

Bab IV: PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA GALAHERANG KABUPATEN KUNINGAN DI TINJAU DARI FIQIH MAWARIS,

Penulis akan memulai dengan menjelaskan tentang praktik pembagian harta waris di masyarakat Desa Galaherang kabupaten Kuningan, dan bagaimana tinjauan fiqh mawaris terhadap

praktik pembagian harta awarisan di masyarakat Desa Galaherang kabupaten Kuningan.

Bab V : PENUTUP,

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian studi kasus (*Fied Studi*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang penulis temukan langsung di lapangan dan menjadi jawaban dari rumusan masalah skripsi ini.



